



BAN-PT

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
The National Accreditation Agency for Higher Education

**URGENSI AKREDITASI BAGI PT & PS
DI INDONESIA**

Oleh:

Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT 2021-2026

Yogyakarta, 28 April 2025

URGENSI AKREDITASI BAGI PT & PS

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

Ps 55 (1) UU 12/2012

Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

Ps 55 (2) UU 12/2012

Akreditasi Perguruan Tinggi (PT) Dilakukan oleh **BAN-PT**

Ps 55 (4) UU 12/2012

SPME dilakukan melalui Akreditasi (1) **Akreditasi** untuk menentukan **kelayakan PS & PT** (2)

Ps 71 Permen 53/2023

Urgensi Akreditasi: Untuk Penentuan Legalitas, Kelayakan & Tingkat Mutu PT/PS → SN-DIKTI → AKUNTABILITAS PUBLIK.

SISTEM PENJAMINAN MUTU



UU 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (10 Agustus 2012):

Pasal 51 Ayat (1) :

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan: lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 51 Ayat (2):

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 53:

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. SPMI yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan**
- b. SPME yang dilakukan melalui Akreditasi.**

Pasal 95:

Sebelum terbentuknya LAM, akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT

PD-DIKTI = SUMBER INFORMASI UNTUK AKREDITASI PT & PS

Pasal 56 UU 12 Tahun 2012

(1)

- **PD-Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.**

(2)

- **PD-Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:**
 - **a. Lembaga Akreditasi untuk melakukan akreditasi PS dan PT;**
 - **b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi PS dan PT;**
 - **c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja PS dan PT.**

(3)

- **PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.**

(4)

- **Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.**

KEHARUSAN AKREDITASI



BAMBANG SUDIBYO
26 Desember 2005

UU 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (8 Juli 2003):

Pasal 61 Ayat (2): Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh **satuan pendidikan yang terakreditasi.**

Pasal 61 Ayat (3): Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh **satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.**

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang BAN-PT:

Pasal 16:

Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

KEWAJIBAN AKREDITASI

UU 12 Tahun 2012:

Pasal 28 Ayat: (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: **a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;**

Pasal 33 Ayat: (6) **Program Studi wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. **(7)** Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **dapat dicabut izinnya oleh Menteri.**

Permendikbud Ristek 53 Tahun 2023:

Pasal 88:

Program studi wajib memiliki status terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Pasal 102 Ayat: (1) c.

PT dan/atau PS yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan Lebih lanjut lihat Perban PT 11 Tahun 2023




SANKSI TERHADAP PT/PS YANG TIDAK TERAKREDITASI

Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi Dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut Menteri (Ps. 28 ayat (3) & (4) UU 12/2012)

PT Dilarang beri Sertifikat Profesi (Pasal 43 ayat (3))
PT Dilarang beri Sertifikat Kompetensi (Pasal 44 ayat (4))

Menteri Mencabut Izin PT dan/atau PS Yang Ditetapkan Tidak Terakreditasi (Ps. 83 Ayat (9))
Permen 53 Tahun 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu milyar rupiah (Pasal 93 UU 12/2012)



PANTUN PENUTUP

*Batanghari airnya tenang
Walaupun tenang deras ke tepi
Untuk Indonesia Kita Sama-sama berjuang
Akreditasi PT & PS Harga Mati... !!*

Selamat mewujudkan budaya mutu



